III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari dan menelaah perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan seperti ini digunakan untuk menemukan sumber data yang bersifat teori yang digunakan untuk memecahkan masalah didalam penelitian melalui studi kepustakaan yang meliputi berbgai macam literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan dengan mengadakan penelitian lapangan berupa wawancara dengan para responden terdiri dari: Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pihak Terkait Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung, Dosen Hukum Pidana Fakultas Universitas Lampung. Pendekatan ini bertujuan memperoleh data konkrit mengenai masalah yang akan diteliti.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data lapangan dan data kepustakaan, dengan jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer, adalah data yang berasal dari wawancara dengan para responden dengan panduan pertanyaan secara tertulis.
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, melalui pengkajian bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, meliputi:

a. Badan Hukum Primer, merupakan badan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, meliputi:
   1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
   2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
   3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
   4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
   5) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/ PUU-VIII02010 tentang Batasan Usia Anak Yang Dapat Mempertanggungjawabkan Hukum

b. Badan Hukum Sekunder, yaitu Rancangan Undang-Undang, Peratuan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, serta dokumen hukum.

c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan penjelas dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teridiri dari buku-buku literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, kamus, surat kabar, serta data yang bersumber dari internet.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi atau *universe* adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama[39]. Dan populasi narasumber di dalam penelitian ini meliputi: Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pihak Terkait Bapas kelas II Bandar Lampung, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi tersebut[40]. Metode pengambilan sampel berdasarkan atas prtimbangan tujuan penelitian secara subjektif dari peneliti, pemilihan sampel atau responden disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili populasi[41], sampel didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a.	Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang	:1 orang
b.	Kepala subsi BKA di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung	:1 orang
c.	Staf subsi BKA di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung	: 2 orang
d.	Dosen Hukum Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	:2 orang
		——+
		6 orang

[39] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Press, 1986), h. 172
[40] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta,2004) h.79
[41] Burhan Ashshofa, op.cit. h. 91

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan ini dilakukan dengan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada para responden yang telah ditentukan dimana pertanyaan tersebut telah disiapkan terlebih dahulu.

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, dengan studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh hasil penelitian, yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah bahan-bahan hukum dan literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data meliputi:

a. Editing Data, yaitu memeriksa data, memperbaiki data yang keliru, dan melengkapi data yang kurang lengkap;
b. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan yang sesuai;
c. Sistematisi Data, yaitu penempatan data dalam tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mudah dipahami.

E. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan da;am penelitian ini adalah analisi secara kualitatif, data hasil penelitian diuraikan dalam bentuk kalimat dan dijelaskan secara terperinci (deskriptif). Setelah data dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berpikir yang dimulai dari fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian dari fakta-fakta khusus tersebut diambil kesimpulan secara umum.